

15. Standar Pelayanan Surat Keterangan Kewarisan (Tanah dan Bangunan) ;

Aspek Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Keterangan Pengakuan Ahli Waris2. Surat Pernyataan para Ahli Waris3. Foto copy KTP dan KK Pemohon4. Foto copy SSPT beserta aslinya5. Obyek Peninggalan6. Foto copy letter C yang telah dilegalisasi
----	-------------	---

2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menghadap kepada Lurah/Kepala Desa 2. Seluruh ahli waris membubuhkan tanda tangan/cap jempol dihadapan Lurah/Kepala Desa 3. Berdasarkan pengakuan tersebut Camat melalui PATEN menerbitkan Surat Keterangan Kewarisan.
3	Waktu Pelayanan	15 Menit
4	Biaya / Tarif	Gratis
5	Produk	Surat Keterangan Kewarisan (Tanah dan Bangunan)
6	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Email : kec_klakah@lumajangkab.go.id